



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota;

b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sudah tidak sesuai dengan dengan perkembangan dan aturan, maka perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

5. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

6. Peraturan .....

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2019 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kota Parepare.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Walikota Parepare dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3 Walikota adalah Walikota Parepare.
- 4 Camat adalah kepala kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- 5 Lurah adalah kepala kelurahan selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
- 6 Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
- 7 Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
- 8 Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan.
- 9 Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah kelompok masyarakat yang terdiri atas beberapa Kepala Keluarga atau rumah tangga, yang berada di dalam suatu RW.
- 10 Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah kelompok masyarakat yang terdiri atas beberapa rukun tetangga, yang berada di dalam wilayah Kelurahan.
- 11 Panitia Pemilihan Ketua RT dan RW, selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia di tingkat kelurahan, yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap jalannya proses pemilihan sampai terpilihnya Ketua RT dan RW.
- 12 Petugas Pemungutan Suara Ketua RT dan RW, selanjutnya disebut petugas pemungutan suara adalah petugas yang ditunjuk oleh panitia pemilihan yang bertugas untuk membantu panitia pemilihan melaksanakan proses pemilihan Ketua RT dan RW yang dibentuk di setiap RW.
- 13 Penduduk setempat adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah RW dan RT yang bersangkutan.
- 14 Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang secara administrasi terdaftar dalam Kartu Keluarga
- 15 Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 16 Nomenklatur RT adalah tata susunan penamaan RT.
- 17 Nomenklatur RW adalah tata susunan penamaan RW.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud Peraturan ini adalah untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pelaksanaan RT dan RW.

Pasal 3

Tujuan Peraturan ini adalah untuk mendudukkan fungsi RT dan RW sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, mendayagunakan RT dan RW dalam proses pembangunan di Kelurahan, dan menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

BAB III  
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA  
Bagian Kesatu  
PEMBENTUKAN RT  
Pasal 4

- (1) Syarat pembentukan RT :
  - a. paling rendah terdapat 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga; dan
  - b. paling tinggi terdapat 100 (seratus) Kepala Keluarga.
- (2) Dalam hal pembentukan RT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dilakukan ;
  - a. penggabungan beberapa RT yang bersandingan; atau
  - b. pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih.
- (3) Penggabungan dan pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, batas alam dan batas buatan.
- (4) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam satu RW diusulkan melalui forum musyawarah di tingkat RW yang disetujui paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) Kepala Keluarga yang berada dalam RT yang akan digabungkan.
- (5) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam dua RW atau lebih diusulkan dalam forum musyawarah di tingkat kelurahan yang disetujui paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) Kepala Keluarga yang berada dalam RT yang akan digabungkan.
- (6) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam satu RW dapat dilakukan atas usulan RT dalam forum musyawarah di tingkat RW yang disetujui paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) Kepala Keluarga yang berada dalam RT yang akan dimekarkan.
- (7) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam dua RW atau lebih, dapat dilakukan atas usulan RT dalam forum musyawarah di tingkat kelurahan yang disetujui paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) Kepala Keluarga yang berada dalam RT yang akan dimekarkan.
- (8) Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) yang bertempat tinggal diwilayah RT setempat, serta terdaftar pada kartu keluarga dan memiliki kartu tanda penduduk.
- (9) Forum musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) difasilitasi oleh Lurah.
- (10) Hasil forum musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam berita acara, selanjutnya diusulkan Lurah kepada Camat untuk mendapat persetujuan dan penetapan.
- (11) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua  
PEMBENTUKAN RW  
Pasal 5

- (1) Syarat pembentukan RW :
  - a. paling rendah terdapat 2 (dua) RT; dan
  - b. paling tinggi terdapat 5 (lima) RT.
- (2) Dalam hal pembentukan RW tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dilakukan ;
  - a. penggabungan beberapa RW yang bersandingan; atau
  - b. pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) RW atau lebih.
- (3) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam 1 (satu) wilayah kelurahan.
- (4) Penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan apabila RT kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diusulkan dan disetujui paling kurang 2/3 (dua pertiga) Ketua RT dalam wilayah RW yang akan digabungkan pada forum musyawarah di tingkat kelurahan.
- (6) Pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan apabila RT lebih dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diusulkan dan disetujui paling kurang 2/3 (dua pertiga) Ketua RT dalam wilayah RW yang akan dimekarkan pada forum musyawarah di tingkat kelurahan.
- (8) Forum musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan ayat (7) difasilitasi oleh Lurah.
- (9) Hasil forum musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam berita acara, selanjutnya diusulkan Lurah kepada Camat untuk mendapat persetujuan dan penetapan.
- (10) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga  
TUGAS DAN FUNGSI RT DAN RW  
Pasal 6

- (1) RT dan RW bertugas :
  - a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
  - b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (2) RT dalam melaksanakan tugas, memiliki fungsi :
  - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
  - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
  - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
  - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
  - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga;
  - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan

h.membantu .....

- h. membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan dan sosialisasi program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT.
- (3) RW dalam melaksanakan tugas, memiliki fungsi :
  - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
  - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
  - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
  - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
  - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga;
  - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
  - h. peran koordinasi dengan kepengurusan RT di wilayah kerja RW; dan
  - i. membantu Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan dan sosialisasi program pemerintah daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RW.

Bagian Keempat  
NOMENKLATUR RT DAN RW  
Pasal 7

- (1) Nomenklatur RT paling rendah memuat :
  - a. nomor RT;
  - b. nomor RW;
  - c. nama wilayah; dan
  - d. nama kelurahan.
- (2) Nomor RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimulai dari angka 01 (nol satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RT di wilayah RW setempat.
- (3) Nomor RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan RW setempat.
- (4) Nama wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan identitas wilayah RW setempat.
- (5) Nama kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sesuai dengan Kelurahan setempat.
- (6) Format nomenklatur RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Nomenklatur RW paling kurang memuat :
  - a. nomor RW;
  - b. nama wilayah;
  - c. nama Kelurahan; dan
  - d. nama Kecamatan.
- (2) Nomor RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimulai dari angka 01 (nol satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RW di wilayah Kelurahan setempat.
- (3) Nama wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan identitas wilayah RW setempat.
- (4) Nama Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan Kelurahan setempat.
- (5) Nama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sesuai dengan Kecamatan setempat.

(6) Format .....

- (6) Format nomenklatur RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima  
SUSUNAN ORGANISASI RT DAN RW  
Pasal 9

- (1) Pengurus RT dan RW terdiri dari :
- a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. bendahara.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam  
TATA KERJA RT DAN RW  
Pasal 10

- (1) Ketua RT mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi RT di lingkungannya.
- (2) Sekretaris RT mempunyai tugas membantu Ketua RT dalam hal :
- a. penyiapan dan pendokumentasian administrasi persuratan;
  - b. penyiapan bahan-bahan untuk pembangunan partisipatif yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan;
  - c. penyiapan bahan-bahan penyelenggaraan rapat RT; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua RT.
- (3) Bendahara RT mempunyai tugas membantu Ketua RT dalam hal :
- a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang atas sepengetahuan Ketua RT;
  - b. menerima, menyimpan, mengeluarkan barang dan surat-surat berharga atas sepengetahuan Ketua RT;
  - c. menyelenggarakan pembukuan, pencatatan dan pelaporan keuangan dan barang inventaris RT; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua RT.

Pasal 11

- (1) Ketua RW mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi RW di lingkungannya.
- (2) Sekretaris RW mempunyai tugas membantu RW dalam hal :
- a. penyiapan dan pendokumentasian administrasi persuratan;
  - b. penyiapan bahan-bahan untuk pembangunan partisipatif yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan;
  - c. penyiapan bahan-bahan penyelenggaraan rapat RW; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua RW.
- (3) Bendahara RW mempunyai tugas membantu Ketua RW dalam hal :
- a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang atas sepengetahuan Ketua RW;
  - b. menerima, menyimpan, mengeluarkan barang dan surat-surat berharga atas sepengetahuan Ketua RW;
  - c. menyelenggarakan pembukuan, pencatatan dan pelaporan keuangan dan barang inventaris RW; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua RW.

Bagian .....

Bagian Ketujuh  
SYARAT PENGURUS RT DAN RW  
Pasal 12

- (1) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
  - d. bertempat tinggal di wilayah RT dan RW setempat, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah tempat, serta terdaftar pada Kartu Keluarga dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
  - e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian;
  - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - g. bersedia dan mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya, Lurah, Camat dan/atau Pemerintah Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - h. bersedia mendukung dan membantu terlaksananya program/kebijakan pemerintah dengan menjunjung tinggi kepentingan negara/bangsa, umum/masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
  - i. bukan anggota salah satu partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (2) Pengurus RT dan RW tidak diperbolehkan merangkap sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya.
- (3) Lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
  - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
  - c. Karang Taruna;
  - d. Pos Pelayanan Terpadu;
  - e. Rukun Warga; dan
  - f. Rukun Tetangga

Bagian Kedelapan  
PELAKSANA PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW  
Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pemilihan ketua RT dan RW dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Lurah setelah mendapat persetujuan Camat.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur :
  - a. perangkat kelurahan;
  - b. pengurus LPMK;
  - c. pengurus RW dan RT; dan/atau
  - d. tokoh masyarakat.

(3). Susunan .....

- (4) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (5) Panitia Pemilihan Ketua RT dan RW tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua RT dan RW.
- (6) Tugas dan wewenang panitia pemilihan :
  - a. menyelenggarakan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia;
  - b. menyusun tata tertib pemilihan
  - c. menyusun tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilihan;
  - d. menetapkan daftar pemilih;
  - e. memeriksa dan meneliti nama-nama calon dan kelengkapan persyaratan;
  - f. menetapkan calon Ketua RT dan RW; dan
  - g. membuat dan melaporkan berita acara pemilihan kepada Lurah untuk mendapatkan penetapan.
- (7) Format peraturan tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) melaporkan hasil pemilihan kepada Lurah.

#### Pasal 14

- (1) Petugas Pemungutan Suara dibentuk disetiap RW.
- (2) Petugas Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Panitia Pemilihan kepada Lurah untuk ditetapkan.
- (3) Petugas Pemungutan Suara berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur:
  - a. pengurus RT dan RW ; dan/atau
  - b. tokoh masyarakat.
- (4) Susunan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (5) Petugas Pemungutan Suara tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua RT dan RW.
- (6) Tugas dan wewenang petugas pemungutan suara, meliputi :
  - a. menyelenggarakan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia;
  - b. menyusun daftar wajib pilih;
  - c. mempersiapkan tempat pemungutan suara;
  - d. mengundang para pemilih;
  - e. melakukan penghitungan suara; dan
  - f. membuat berita acara hasil penghitungan suara.
- (7) Format surat undangan para pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Format penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Petugas pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pemungutan suara kepada panitia pemilihan.

Pasal 15

Tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (6) huruf c terdiri dari :

- a. Penjaringan;
- b. pemilihan; dan
- c. penetapan hasil.

Bagian Kesembilan  
MEKANISME PEMILIHAN KETUA RT DAN RW  
Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan membuka masa pendaftaran bakal calon ketua RT dan RW paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Panitia pemilihan memeriksa dan meneliti nama-nama bakal calon dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, paling lama 2 (dua) hari.
- (3) Apabila terdapat bakal calon ketua RT dan RW yang belum memenuhi persyaratan administrasi, diberikan waktu paling lama 2 (dua) hari untuk melengkapinya.
- (4) Apabila tidak terdapat bakal calon ketua RT dan RW yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka panitia pemilihan memperpanjang masa pendaftaran paling lama 2 (dua) hari.
- (5) Bakal calon ketua RT dan RW yang telah memenuhi persyaratan, ditetapkan menjadi calon ketua RT dan RW yang dituangkan dalam berita acara.
- (6) Format berita acara penetapan calon Ketua RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Penyampaian penetapan calon ketua RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan melalui rapat umum terbuka di tingkat kelurahan.
- (8) Penetapan calon ketua RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dirangkaikan dengan pengundian nomor urut calon.
- (9) Calon ketua RT dan RW dapat menyampaikan gagasan yang teknisnya diatur panitia pemilihan.
- (10) Calon ketua RT dan RW yang meraih suara terbanyak, ditetapkan sebagai ketua RT dan ketua RW terpilih.
- (11) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih calon ketua RT dan RW yang meraih suara terbanyak sama, maka dilakukan musyawarah mufakat antar calon ketua RT dan/atau RW yang meraih suara terbanyak sama yang difasilitasi oleh panitia pemilihan dan Lurah.
- (12) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (11), maka penentuan ketua RT dan RW terpilih ditetapkan oleh Lurah atau dilakukan melalui proses pengundian.
- (13) Apabila hanya terdapat 1 (calon) ketua RT dan/atau ketua RW, maka panitia pemilihan menetapkan sebagai ketua RT dan/atau ketua RW terpilih.
- (14) Apabila tidak terdapat bakal calon ketua RT dan/atau ketua RW yang mendaftar dan/atau tidak memenuhi persyaratan, maka Lurah dapat menunjuk dan menetapkan Ketua RT dan/atau Ketua RW sementara dengan tetap mengacu dalam Pasal 12.
- (15) Ketua RT dan/atau Ketua RW sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (14) menjabat paling lama 3 (tiga) bulan untuk selanjutnya dilakukan proses pemilihan.
- (16) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemilihan, diatur panitia pemilihan.

Bagian .....

Bagian Kesepuluh  
WAKTU DAN TEMPAT PEMILIHAN  
Pasal 17

- (1) Pemilihan Ketua RT dilakukan bersamaan dengan pemilihan Ketua RW dan dilaksanakan secara langsung dan serentak di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan/atau Kota.
- (2) Kecuali proses pemilihan Ketua RT dan/atau Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (13) dan ayat (14), maka pemilihan Ketua RT dan/atau pemilihan Ketua RW dapat dilakukan tidak bersamaan.

Pasal 18

- (1) Jadwal pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan RW ditetapkan oleh Camat.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan pada tempat yang representatif dan/atau tempat yang merupakan fasilitas umum/fasilitas sosial, serta tidak mengganggu aktifitas kegiatan pihak lain.
- (3) Tempat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Bagian Kesebelas  
PEMILIH  
Pasal 19

Yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan ketua RT dan RW sebagai berikut :

- a. kepala keluarga atau salah seorang anggota keluarga yang mewakili;
- b. berdomisili dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) di lingkungan RT dan RW setempat; dan
- c. berumur paling kurang 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah.

Bagian Kedua belas  
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN RT DAN RW  
Pasal 20

- (1) Ketua RT dan RW terpilih berhak menyusun kepengurusan berdasarkan ketentuan pasal 10, paling lama 15 (lima belas hari) setelah penetapan.
- (2) Ketua RT dan RW terpilih dapat melibatkan Lurah dan LPMK dalam penyusunan kepengurusan.
- (3) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Camat melalui Lurah untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan melalui keputusan Lurah paling lama 15 (lima belas hari) setelah disetujui Camat.

Bagian Ketiga belas  
MASA JABATAN PENGURUS RT DAN RW  
Pasal 21

Pengurus RW dan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Keempat belas  
PEMBERHENTIAN PENGURUS RT DAN RW  
Pasal 22

- (1) Pengurus RT dan RW berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.

(2) Pengurus .....

- (2) Pengurus RT dan RW yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. pindah tempat domisili;
  - c. tidak aktif menjalankan tugas dan fungsi selama 6 (enam) bulan;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus, sebagaimana dimaksud pada pasal 12;
  - e. melakukan perbuatan tercela; dan/atau
  - f. melanggar Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima belas  
PERGANTIAN PENGURUS RT DAN RW  
Pasal 23

- (1) Apabila Ketua RT dan RW berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan, maka diusulkan pelaksana tugas oleh Lurah melalui musyawarah tingkat kelurahan.
- (2) Pelaksana tugas ketua RT dan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelesaikan sisa masa jabatan Ketua RT dan RW.
- (3) Pelaksana tugas Ketua RT dan RW sebagaimana dimaksud ayat (1), diusulkan kepada Camat melalui Lurah untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan melalui keputusan Lurah paling lama 15 (lima belas hari) setelah disetujui Camat.

Pasal 24

- (1) Apabila terdapat Pengurus RT dan RW yang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya untuk sementara waktu atau paling lama 3 (tiga) bulan, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh pengurus RT dan RW yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Apabila terdapat sekretaris dan/atau bendahara RT dan RW yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, maka Ketua RT atau Ketua RW mengusulkan pergantian sekretaris dan/atau bendahara RT dan RW kepada Lurah untuk ditetapkan.

Pasal 25

- (1) Pemberhentian Ketua RT dan RW dapat diusulkan oleh masyarakat, secara tertulis kepada Lurah dengan mencantumkan alasan usulan pemberhentian.
- (2) Dasar usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Pasal 12.
- (3) Lurah menindaklanjuti pengusulan pemberhentian melalui forum musyawarah kelurahan.
- (4) Forum musyawarah kelurahan mengkaji dan memutuskan usulan pemberhentian Ketua RT dan RW.
- (5) Dalam hal forum musyawarah kelurahan menerima usulan pemberhentian ketua RT dan RW, maka disampaikan Lurah kepada Camat untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan pemberhentiannya melalui keputusan Lurah paling lama 15 (lima belas hari) setelah disetujui Camat.

BAB IV  
HUBUNGAN KERJA  
Pasal 26

- (1) Hubungan kerja RW dan RT dengan Pemerintah Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja RT dan RW dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif.

BAB V  
SEKRETARIAT  
Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan tugas RT dan RW perlu dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di balai warga.
- (3) Dalam hal balai warga tidak memadai, maka sekretariat dapat berkedudukan di rumah pengurus RT atau RW.

BAB VI  
SUMBER DANA  
Pasal 28

Pendanaan RT dan RW bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. APBD; dan/ atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan RT dan RW sebagai mitra Pemerintah Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan RT dan RW sebagai mitra Pemerintah Kelurahan di Kelurahan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 30

Ketua RT dan Ketua RW yang sudah ada sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, supaya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 31

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal .....

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 20 Desember 2019

WALIKOTA PAREPARE

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2019 NOMOR 40

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR : 40 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN RUKUN TETANGGA DAN  
RUKUN WARGA

FORMAT BERITA ACARA PENGGABUNGAN/PEMEKARAN RUKUN TETANGGA

BERITA ACARA PENGGABUNGAN / PEMEKARAN  
RUKUN TETANGGA .....RUKUN WARGA .....  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ..... bertempat di telah dilakukan musyawarah penggabungan/pemekaran Rukun Tetangga .....  
Rukun

Warga ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... yang dihadiri oleh orang sebagaimana daftar hadir dan daftar persetujuan kepala keluarga terlampir.

Maka merujuk pada Peraturan Walikota Parepare Nomor ..... Tahun 2019 tentang ..... dan berdasarkan hasil musyawarah, disepakati :

1. Penggabungan/Pemekaran Rukun Tetangga ....Rukun Warga menjadi Rukun Tetangga ..... Rukun Warga .....
2. Rukun Tetangga ..... Rukun Warga .....yang telah digabungkan/dimekarkan sebagaimana dimaksud poin 1 (satu) diatas memiliki batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Barat menyusuri .....sampai dengan .....
  - b. Sebelah Selatan menyusuri ..... sampai dengan .....
  - c. Sebelah Timur menyusuri ..... sampai dengan .....
  - d. Sebelah Utara menyusuri ..... sampai dengan .....

Demikian berita acara ini sepakati dan dibuat sebagai bahan selanjutnya.

Pemimpin Musyawarah,

(Nama Jelas)

Mengetahui ;

PERWAKILAN PESERTA MUSYAWARAH

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

---

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR : 40 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN RUKUN TETANGGA DAN  
RUKUN WARGA

FORMAT BERITA ACARA PENGGABUNGAN/PEMEKARAN RUKUN WARGA

BERITA ACARA PENGGABUNGAN / PEMEKARAN  
RUKUN WARGA .....  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ..... bertempat di telah  
Dilakukan musyawarah penggabungan/pemekaran Rukun Warga .....  
Kelurahan ..... Kecamatan ..... yang dihadiri oleh ..... orang  
sebagaimana daftar hadir terlampir.

Maka merujuk pada Peraturan Walikota Parepare Nomor ..... Tahun 2019  
tentang ..... dan berdasarkan hasil musyawarah, disepakati:

1. Penggabungan/Pemekaran Rukun Warga ..... menjadi..... Rukun Warga  
..... yang terdiri dari :
  - a. RT ... RW .....
  - b. RT ... RW .....
  - c. RT ... RW .....; dan
  - d. RT ... RW .....
2. Rukun Warga .....yang telah digabungkan/dimekarkan  
sebagaimana dimaksud poin 1 (satu) diatas memiliki batas-batas sebagai  
berikut :
  - a. Sebelah Barat menyusuri .....sampai dengan .....
  - b. Sebelah Selatan menyusuri ..... sampai dengan .....
  - c. Sebelah Timur menyusuri ..... sampai dengan .....
  - d. Sebelah Utara menyusuri ..... sampai dengan .....

Demikian berita acara ini sepakati dan dibuat sebagai bahan selanjutnya.

Pemimpin Musyawarah,

(Nama Jelas)

Mengetahui ;

PERWAKILAN PESERTA MUSYAWARAH

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

---

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR : 40 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN RUKUN TETANGGA DAN  
RUKUN WARGA

NOMENKLATUR RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

1. Nomenklatur Rukun Tetangga ;

Rukun Tetangga 01 / Rukun Warga 01, ...(identitas wilayah berdasarkan lokasi RW), Kelurahan ....

atau

RT 01 / RW 01, ...(identitas wilayah berdasarkan lokasi RW), Kel ....

2. Nomenklatur Rukun Warga ;

Rukun Warga 01, ...(identitas wilayah berdasarkan lokasi RW), Kelurahan, Kecamatan ....

atau

RW 01, ...(identitas wilayah berdasarkan lokasi RW), Kel. ...., Kec .....

---

WALIKOTA PAREPARE,


ttd

TAUFAN PAWE


LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR : 40 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN RUKUN TETANGGA DAN  
RUKUN WARGA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

1. Bagan susunan organisasi Rukun Tetangga ;



2. Bagan susunan organisasi Rukun Warga ;



---

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR : 40 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN RUKUN TETANGGA DAN  
RUKUN WARGA

FORMAT TATA TERTIB PEMILIHAN

Peraturan Pemilihan  
Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga  
Kelurahan ..... Kecamatan .....  
Kota Parepare  
Periode ..... - .....

---

Nomor : ..... Tahun .....

BAB I  
DASAR HUKUM

1. Peraturan Walikota Parepare, Nomor ..... Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
2. ....
3. ....

BAB II  
KETENTUAN HUKUM

Dalam pelaksanaan pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga, yang dimaksud dengan :

1. ....
2. ....
3. ....

BAB III  
PELAKSANA PEMILIHAN

1. ....
2. ....
3. ....

*(Mengacu pada pasal dalam Peraturan Walikota ini)*

BAB IV  
TATA CARA PEMILIHAN KETUA RT DAN RW

Pasal 1  
Pemilih

*(Mengacu pada pasal Peraturan Walikota ini)*

Pasal 2  
Syarat Calon Ketua RT dan RW  
*(Mengacu pada pasal Peraturan Walikota ini)*

Pasal 3  
Mekanisme Pemilihan  
*(Mengacu pada pasal dalam Peraturan Walikota ini)*

Pasal 4  
Atribut Kelengkapan Pemilihan  
*(Ditentukan berdasarkan hasil musyawarah)*

Pasal 5  
Syarat Saksi  
*(Ditentukan berdasarkan hasil musyawarah)*

Pasal 6  
Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : .....  
Tempat : .....

Pasal 7 Dst  
*(Dapat ditambahkan sesuai kebutuhan)*

BAB V  
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan kemudian berdasarkan hasil musyawarah sepanjang tidak bertentangan dengan tata tertib yang telah ada.
2. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....  
pada tanggal : .....

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT DAN RW KELURAHAN .....

Ketua,  
(Nama Jelas)

Anggota,  
(Nama Jelas)

Sekretaris,  
(Nama Jelas)

Anggota,  
(Nama Jelas)

Anggota,  
(Nama Jelas)

Mengetahui ;

LURAH .....,

(Nama Jelas)  
Pangkat : .....  
N I P : .....

---

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR : 40 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN RUKUN TETANGGA DAN  
RUKUN WARGA

FORMAT SURAT UNDANGAN PEMILIH

Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan Ketua RT dan RW  
Kelurahan  
....., mengundang :

Bapak/Ibu/Saudara (i) : .....  
Nomor Identitas : .....  
No. Urut Pemilih : .....

Untuk memberikan suara pada pemilihan Ketua RT dan RW yang akan  
dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : .....  
Pukul : 07.00 – 12.00 Wita  
Tempat : .....

Atas kehadiran dan partisipasinya diucapkan terima kasih

....., .....20...  
PANITIA PEMILIHAN  
KETUA RT DAN RW KELURAHAN .....  
Ketua,

(Nama Jelas)

Gunting disini \_\_\_\_\_

Yang Menerima      Yang Menyerahkan

Diterima      : Tgl .....

Nama Pemilih      : .....

No. Urut Pemilih : .....

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
 NOMOR : 40 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN RUKUN TETANGGA DAN  
 RUKUN WARGA

FORMAT PENGHITUNGAN SUARA

PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN  
 KETUA RT ...../ KETUA RW .....  
 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA .....  
 KELURAHAN .....

NO. URUT CALON	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH
1	.....	.....	..... (.....)
2	.....	.....	..... (.....)
3	.....	.....	..... (.....)
4 Dst.	.....	.....	..... (.....)
Batal/Tidak Sah		.....	..... (.....)
Jumlah		.....	..... (.....)

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 TPS .....

K e t u a,  
 (nama jelas)

Sekretaris,  
 (nama jelas)

Anggota,  
 (nama jelas)  
 SAKSI-SAKSI

Saksi 1,  
 (nama jelas)  
 Saksi 3,  
 (nama jelas)

Saksi 2,  
 (nama jelas)  
 Saksi 4,  
 (nama jelas)

---

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR : 40 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN RUKUN TETANGGA DAN  
RUKUN WARGA

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN

BERITA ACARA  
HASIL PENGHITUNGAN PEMILIHAN KETUA RT ..... / RW .....  
KELURAHAN .....  
PERIODE TAHUN .... - .....

Pada hari ini ....., tanggal ....., tahun ....., pukul ..... bertempat di ..... RT ....  
RW ....., Panitia Pemungutan Suara, masing-masing :

1. sebagai Ketua merangkap anggota
2. sebagai Sekretaris merangkap anggota
3. sebagai anggota
4. sebagai anggota
5. sebagai anggota

telah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Ketua RT  
...../ RW ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota Parepare, dengan  
hasil sebagai berikut :

- Calon nomor urut: 1. .... memperoleh suara  
2. .... memperoleh suara  
3. .... memperoleh .....suara  
4. dst

Demikian berita acara ini dibuat sebagai bahan selanjutnya.

Ditetapkan di : .....  
pada tanggal : .....

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KETUA RT ..... /RW .....  
KELURAHAN .....

Ketua,	Sekretaris,
( <u>Nama Jelas</u> )	( <u>Nama Jelas</u> )
Anggota,	Anggota,
( <u>Nama Jelas</u> )	( <u>Nama Jelas</u> )
Anggota,	
( <u>Nama Jelas</u> )	

---

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE